

SK05/AIK/SM-IBMB

MAJELIS DIKELITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI



**STANDAR KHUSUS
SARANA DAN PRASARANA
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

Kampus Terpadu Jl. Sersan Aswan No. 16, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur
Website: www.ibm.ac.id e.mail: info@ibm.ac.id, ibm.bekasi@gmail.com, Telp. (021) 82693450




**MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

**SK05/AIK/SM-IBMB
STANDAR KHUSUS SARANA DAN PRASARANA
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN**

No	Issue
SK05/AIK/SM-IBMB	
Standar Umum	Standar Khusus
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan	Sarana dan Prasarana
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
Selasa, 13 Juli 2021	Jum'at, 16 Juli 2021

	Nama /Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	L. Fadli Muhamad, MM.	
Pengendalian	Hamluddin, S.Sos., M.Si. Ketua LPM	
Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag. Ketua BPH	
Pengesahan	Dr. H. Jaenudin, S,Ag., M.Pd. Rektor	

	INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI	Kode	:	SK05/AIK/SM-IBMB
		Tanggal	:	Selasa, 13 Juli 2021
	STANDAR KHUSUS SARANA DAN PRASARANA AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Revisi	:	0
		Halaman	:	5

A. VISI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Visi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi adalah: *"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam Bidang Islamic Entrepreneur pada Tahun 2040."*

B. MISI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Misi Institut Bisnis Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs.
2. Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic Entrepreneurs
3. Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs.
4. Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional yang saling menguntungkan.
6. Internasional yang saling menguntungkan.

C. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran AIK dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan AIK.
2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran AIK, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran AIK dan pelayanan administrasi akademik.
3. Standar prasarana pembelajaran AIK paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang kelas;
 - b. perpustakaan;
 - c. laboratorium/studio/unit produksi;
 - d. asrama;
 - e. masjid;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan IMM/organisasi keagamaan dalam kampus,
 - h. ruang dosen.
4. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
5. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran AIK ditetapkan oleh Rektor IBM Bekasi.

D. RASIONAL

Standar Khusus Sarana dan Prasarana pembelajaran AIK adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran AIK. Standar sarana dan prasarana AIK meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran AIK.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. IBM Bekasi harus menyediakan sarana dan prasarana AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
2. IBM Bekasi seharusnya menyediakan sarana dan prasarana AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
3. IBM Bekasi harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan IBM Bekasi dan AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK).
4. IBM Bekasi melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
5. IBM Bekasi harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
6. IBM Bekasi harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang dimiliki.
7. IBM Bekasi harus mengelola standar fasilitas pembelajaran AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) secara umum.
8. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
9. IBM Bekasi harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, sarana seni, dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
10. IBM Bekasi harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik.
11. IBM Bekasi harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEKS.
12. Perpustakaan IBM Bekasi harus dilengkapi dengan koleksi yang terkait dengan AIK secara elektronik dan manual.
13. Sarana dan prasarana AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang dimiliki oleh IBM Bekasi harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) di IBM Bekasi.
14. Sarana dan prasarana AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang dimiliki oleh IBM Bekasi menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
15. Setiap Unit Pengelola IBM Bekasi wajib melengkapi prasarana AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang meliputi ruang kuliah, asrama, masjid, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang teratur dan berkelanjutan.

16. Di setiap gedung IBM Bekasi: Rektorat, Fakultas, Program Studi, dan semua unit pelaksana harus dilengkapi dengan kaligrafi.
17. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di IBM Bekasi disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - a. Masjid yang hidup dan semarak.
 - b. Perpustakaan yang islami.
 - c. Laboratorium-laboratorium sebagai media pengembangan AIK.
 - d. Ruang belajar dosen dan mahasiswa yang islami.
 - e. Perkantoran sebagai pusat pelayanan yang islami.
 - f. UKM-UKM pengembangan AIK.
18. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik terkait dengan AIK:
 - a. Lembaga Pembinaan Keagamaan/AIK
 - b. Pusat Kajian AIK
 - c. Laboratorium AIK.

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Tahapan pencapaian Standar Khusus Sarana dan Prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah IBM Bekasi adalah melalui langkah-langkah berikut:

1. IBM Bekasi memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
2. IBM Bekasi memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana, khususnya Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
5. Melakukan audit sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) setiap tahunnya.

G. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana AIK untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana AIK yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran AIK dan meningkatkan suasana akademik.
2. Bahan pustaka terkait AIK	<ul style="list-style-type: none"> • Teks book/e-book = 400 exp • Berlangganan jurnal/e-journal 3 jenis
3. Kepemilikan masjid laboratorium AIK.	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan yang representatif beserta kelengkapannya. • Masjid memiliki akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
4. Laboratorium AIK memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio 1:10 mahasiswa.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
1. Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana AIK.	<ul style="list-style-type: none"> • $\geq 3,5$ dari skala 4

2. Sistem pengamanan, kebersihan, kerapian, kenyamanan laboratorium AIK.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% memiliki sistem yang baik.
3. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran AIK.	<ul style="list-style-type: none"> • 80% keadaan baik.
4. Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal akreditasi nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 3 jurnal per program studi.
5. Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal internasional bereputasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 2 jurnal per program studi

H. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi Standar Khusus Sarana dan Prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. BPH IBM Bekasi.
2. Rektor IBM Bekasi.
3. Wakil Rektor IBM Bekasi.
4. Lembaga Pengembangan AIK IBM Bekasi.
5. Biro Aset dan Rumah Tangga IBM Bekasi.
6. Kepala Perpustakaan IBM Bekasi.

I. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan Standar Khusus Sarana dan Prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. SOP perawatan sarpras AIK.
2. Daftar inventarisasi sarpras AIK.
3. Monitoring dan Evaluasi inventaris sarpras AIK.
4. Rekapitulasi perawatan sarpras AIK setiap tahun.
5. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras AIK.

J. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.